

Skripsi

**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP. POLEWALI**



2020

**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK
GADAI EMAS MANDIRI KCP. POLEWALI**




2020

**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP. POLEWALI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sriwulandari

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Polewali

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.091

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3353/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008


Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP. POLEWALI**

Disusun dan diajukan oleh:

SRIWULANDARI
NIM 15.2300.091

Telah diperintahkan di depan sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 16 maret 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
NIP : 19740110 200604 1 008
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001

Rektor,

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali

Nama Mahasiswa : Sriwulandari

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.091





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3353/In.39/PP.00.09/12/2018


Tanggal Kelulusan : 16 Maret 2020

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Ketua)	(..... )
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	(..... )
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(..... )
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Rektor,
 Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Hasanuddin H, visinya dalam keluarga kami, memberikan motivasi tersendiri dalam menjalani kehidupan. Serta Ibunda tercinta Juharia N, orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan dukungan dan mendo`akan yang terbaik untuk penulis.

Dan terima kasih kepada Pembimbing I dan Pembimbing II, Ayahanda Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Ibunda Rusnaena, M.Ag. atas segala bantuan, nasehat, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menghaturkan juga terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif dan berkarakter bagi mahasiswa.
3. Penanggung Jawab Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Anras Try Astuti, M.E.

4. Bapak/Ibu dosen beserta admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik, penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerja sama dalam membantu penulis mencari referensi buku-buku dan melayani penulis dengan baik di perpustakaan IAIN Parepare.
6. Mahasiswa IAIN Parepare Senior-senior maupun junior-junior serta teman-teman seperjuangan Fitri, Nurhikma KW, Yunalika, dan Ana yang senantiasa terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi ini. yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan terima kasih teman-teman.
7. Teman-teman atau saudara-saudara organda yakni Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPM) Kota Parepare, yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis
8. Teman-temann KPM Padangloang Alau yang menjadi keluarga baru penulis, dan tatkala pentingnya karena selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman PPL yang selalu kompak dan selalu berbagi info-info jika ada hal-hal yang tidak diketahui oleh penulis dalam penelitian ini.
10. Keluarga Besarku yang juga tak kalah pentingnya dalam penyelesaian penulisan ini selalu memberi motifasi serta nasehat-nasehat tatkala penulis mulai merasa lelah dan putus asa dalam penulisannya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan semoga apa yang menjadi keinginan kalian buat

penulis dapat tercapai dan dapat menjadi adik/kakak yang membanggakan buat kalian, aamiin.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIWULANDARI

NIM : 15.2300.091

Tempat/Tgl. Lahir : Pure, 22 April 1998

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Kcp. Polewali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Oktober 2019

Penulis :


SRIWULANDARI
NIM. 15.2300.091

ABSTRAK

SRIWULANDARI, *Evaluasi Pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali* (dibimbing oleh Bapak Fikri dan Ibunda Rusnaena).

Penelitian ini mengkaji Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali. Permasalahan yaitu 1) Bagaimana proses pelaksanaan akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali, 2) Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Mengenai akad *rahn* (gadai) tersebut sebagian masyarakat Polman menggadaikan emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp. Polewali, walaupun barang yang dapat digadaikan itu terbatas hanya emas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara pada karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali, dan dokumentasi kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan transaksi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dimana merupakan akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah dimana ada beberapa proses yang dilakukan untuk menggadai di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali yaitu: a) calon nasabah datang ke bank dengan membawa emas beserta formulir permohonan pembiayaan, b) emas tersebut diteliti keasliannya untuk menentukan nilai pembiayaan yang akan diberikan, c) petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan, d) petugas menjelaskan akad yang mengikat antara nasabah dengan bank serta menandatangani surat permohonan diatas materai, e) pencairan disertai pembayaran administrasi. Pencapaian Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali setelah menerapkan produk gadai emas ditandai dengan tercapainya tujuan bank dan mencapai kelompok sasaran serta perkembangan jumlah nasabah baik itu nasabah konsumtif maupun nasabah produktif yang mengalami peningkatan dan penurunan.

Kata Kunci : *Rahn* (gadai) emas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Evaluasi.....	10
2.2.2 Teori Akad.....	15
2.2.3 Teori Implementasi.....	32
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.4 Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Proses pelaksanaan akad <i>rahn</i> pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.....	42
4.2 Evaluasi pelaksanaan akad <i>rahn</i> pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.....	51
4.3 Pencapaian Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali Terhadap Akad <i>Rahn</i> Pada Produk Gadai Emas.....	60

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
------------------------	----

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali	38
2	Biaya Administrasi	49



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Struktur Organisasi Bank	74
3.	Skema Mekanisme Pelunasan	55



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Visi dan Misi Bank Syariah Kcp. Polewali	73
2	Struktur Organisasi	74
3	Pedoman Wawancara	75
4	Transkrip Wawancara	76
5	Surat Keterangan Wawancara	80
6	Surat Permohonan Izin Penelitian	81
7	Surat Izin Meneliti	82
8	Surat Keterangan Telah Meneliti	83
9	Dokumentasi	84
10	Biografi Penulis	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah baik di dunia maupun di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya Bank syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.¹

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih

¹Ismail, *Perbankan Syariah* Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 31.

luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional.²

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking*. Di Indonesia sendiri kebolehan gadai terdapat pada fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002.³

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam khususnya pada zaman Rasulullah Saw telah terdapat individu-individu yang melaksanakan berbagai macam praktik perbankan, seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, seperti di jelaskan dalam suatu riwayat disebutkan, Ibnu Abbas r.a pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a yang tinggal di Irak, dan dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah r.a, disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Rasulullah menyerahkan baju besinya, dari hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a tersebut

²Ahmad Maulidizen, *Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru* (Malang: Falah: Jurnal Ekonomi Syariah), Jurnal 2016.

³Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Jurnal 2016.

merupakan salah satu dasar hukum dan juga hadits yang berhubungan dengan akad di dalam sebuah produk perbankan syariah yaitu produk gadai emas.⁴

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".⁵

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum (Perusahaan Umum) Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

⁶Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* Ed. 1. (Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74); 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya⁷”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karen itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.

Adapun akad yang termasuk ke dalam gadai emas adalah akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah pemberian pinjaman dari bank syariah untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank syariah menjaga barang jaminan yang di serahkan, selanjutnya terdapat biaya sewa dengan akad *ijarah*. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwi* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004).

pemindahan. Dari ketiga akad diatas merupakan akad-akad yang berkaitan dalam pemberian pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini pembiayaan diberikan dengan akad *qardh* sebagai pinjaman murni yang pengembaliannya tetap sebesar plafon yang di berikan di awal, tanpa di beban bunga. Sebagai jaminan pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak menyetujui perjanjian akad *rahn* yaitu nasabah yang menjaminkan emasnya terhadap pembiayaan yang didapatkan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang salah satunya berada di Kabupaten Polewali Mandar yang lokasinya cukup strategis karena berada ditengah kota yang beralamatkan di Jl. Mr. Muh. Yamin No 73, Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. Keberadaan Bank Syariah Mandiri (BSM) ini dapat membantu masyarakat yang mayoritas umat Muslim agar dapat melakukan transaksi gadai tanpa adanya unsur riba didalamnya, selain itu dapat pula membantu masyarakat menengah kebawah, usaha makro, dan usaha menengah atau bisa juga dikatakan berasal dari kalangan berpendapatan relative kecil (berpenghasilan rendah) agar dapat memperoleh dana dengan cepat dan mudah.

Mengenai akad *rahn* (gadai) tersebut berdasarkan hasil awal peneliti dengan salah satu nasabah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Polman menggadaikan emas pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp. Polewali, walaupun barang yang dapat digadaikan itu terbatas hanya emas, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa gadai emas itu memang sudah ada beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan pengamatan awal oleh peneliti diatas, disini peneliti akan mendalami pelaksanaan produk gadai emas, bagaimana proses pencapaian atas

pelaksanaan produk gadai emas selama diterapkannya produk gadai emas di Bank Syariah Kcp. Polewali, apakah sesuai dengan konsep perbankan syariah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengamatan awal penulis, maka penulis tertarik meneliti evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali).

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas berdasarkan konsep perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali?
- 1.2.2 Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali?
- 1.2.3 Bagaimana Pencapaian Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali Terhadap Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengevaluasian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali
- 1.3.3 Untuk mengetahui pencapaian Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali terhadap produk gadai emas.

1.4 Manfaat penelitian

- 1.4.1 Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam
- 1.4.2 Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali
- 1.4.3 Sebagai pelengkap khasanah keilmuan bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Polman dan sekitarnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Terkait dengan pembahasan mengenai akad *rahn*, telah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai akad *rahn* meski kesemuanya itu memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu: Skripsi tahun 2011 atas nama Masrawati berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*”. Hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk gadai tanah (sawah), yaitu: (1) penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian belah pihak membagi hasil sawah, (2) pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai tersebut sesuai kewenangannya, (3) pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga dan hasil sawah gadai dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Akan tetapi dalam proses akan akadnya tidak menggunakan sistem tulisan tetapi hanya menggunakan sistem lisan atau sistem kepercayaan saja. Dengan demikian Perspektif Hukum Islam terhadap sistem gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dinyatakan haram.⁸

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sedangkan calon peneliti meneliti di Kab. Polewali Mandar dan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang

⁸Masrawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang)*, Skripsi STAIN Parepare 2011.

perspektif hukum Islam terhadap gadai sawah, sedangkan penulis akan lebih fokus terhadap evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas berdasarkan konsep perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Peneliti kedua yaitu Ashma Uhusna yang berjudul “*Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai ulang otomatis di Pegadaian Cabang Parepare yakni menggunakan sistem penyaluran kredit bagi para nasabah yang memiliki uang pinjaman atau memiliki barang jaminan akan ditawarkan layanan gadai ulang otomatis.⁹

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya berlokasi di Pegadaian Cabang Parepare sedangkan calon peneliti meneliti di Kab. Polewali Mandar dan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis, sedangkan penulis akan lebih fokus terhadap evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas berdasarkan konsep perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Peneliti ketiga yaitu Yupina Sari Dewi yang berjudul “*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)*”. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Persepsi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas di pegadaian syariaiah mendapat respon yang positif bagi nasabah, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang merespon positif terhadap pembiayaan gadai emas yaitu ada 3 (tiga) faktor, pertama: faktor pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan pekerjaan atau usaha. Kedua, faktor psikolog yang

⁹Ashma Uhusna, *Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*, Skripsi STAIN Parepare 2010.

dipengaruhi oleh persepsi, kepercayaan, dan motivasi. Ketiga, dari faktor sosial yang dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan peran/status sosial, yang dimana kedua pengaruh ini menjadi referensi nasabah dalam mengetahui informasi di pegadaian syariah dan berminat untuk bertransaksi selain produk gadai emas.¹⁰

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya berlokasi di Kab. Sidrap sedangkan calon peneliti meneliti di Kab. Polewali Mandar dan pada penelitian sebelumnya meneliti tentang Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas, sedangkan penulis akan lebih fokus terhadap evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas berdasarkan konsep perbankan syariah di Bank Syariah Man/diri Kcp. Polewali.

2.2 Tinjauan Teorietis

2.2.1 Teori Evaluasi

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti “penilaian atau penaksiran”. Penggunaan istilah evaluasi dalam dunia pendidikan sebenarnya dapat dikatakan masih relatif baru. Rice, tokoh yang dianggap sebagai pemula kegiatan evaluasi di Amerika Serikat pada awal abad ini, belum menggunakan istilah evaluasi, meskipun pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan evaluasi. Tyler baru mempergunakan istilah evaluasi dalam buku kecilnya yang terkenal berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* yang ditulis pada 1949.¹¹

Evaluasi secara etimologi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau menilai.¹² Sedangkan secara etimologi menurut Ari

¹⁰Yupina Sari Dewi, *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)*, Skripsi IAIN PAREPARE 2018.

¹¹ Rohmad Qomari, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif (P3M STAIN Purwokerto: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan)*, 2008. Tanggal Akses 08/03/2020.

¹²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 2*. (Cet. 4 Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Kunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Sementara itu menurut Ralph Tyler yang dikemukakan oleh Faridh Yusuf Tayibnafis dalam bukunya “Evaluasi Program” mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai.¹³

Tyler sebagaimana dikutip oleh Rohmad Qomari mendefinisikan evaluasi sebagai proses pembandingan data empiris kinerja pembelajar dengan tujuan yang ditetapkan secara jelas/proses untuk menentukan sejauhmana tujuan telah direalisasikan. Sementara itu, Morrison sebagaimana dikutip oleh Oemar Hamalik merumuskan pengertian evaluasi sebagai perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari rumusan Morrison tersebut, terdapat tiga faktor utama dalam evaluasi, yaitu (1) pertimbangan (judgment), (2) deskripsi objek penilaian, dan (3) kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penaksiran atau penilaian. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi program menurut Mugiadi (1980) adalah upaya mengumpulkan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek. Informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan ilmiah, praktis, tepat guna dan sesuai

¹³ Istiana Rahma, *Evaluasi Program Socials Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika unit Tangerang Selatan* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Jurnal Skripsi 2016. Tanggal Akses 10/07/2020.

¹⁴ Rohmad Qomari, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif (P3M STAIN Purwokerto: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan)*, 2008. Tanggal Akses 08/03/2020.

dengan nilai yang mendasari dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan Stake (1975) menggambarkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk merespon suatu program yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan¹⁵.

Evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program dengan membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dengan melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program.

Menurut peneliti evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan.

2.2.1.1 Tujuan dan Fungsi Evaluasi¹⁶

Anas Sudijono²⁹ membedakan antara fungsi, tujuan, dan kegunaan evaluasi. Fungsi evaluasi diklasifikasi menjadi dua, yakni fungsi secara umum dan secara khusus. Secara umum evaluasi berfungsi untuk:

1. Mengukur kemajuan.
2. Menunjang penyusunan rencana.
3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan.

¹⁵Istiana Rahma, *Evaluasi Program Socials Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika unit Tangerang Selatan* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Jurnal Skripsi 2016. Tanggal Akses 10/07/2020.

¹⁶Rohmad Qomari, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif (P3M STAIN Purwokerto)*: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, 2008. Tanggal Akses 08/03/2020.

2.2.1.2 Model Evaluasi

Sudjana (2006:5) sebagaimana yang dikutip oleh Dedi Lazwardi dalam model evaluasi program mencakup lebih dari 50 jenis yang telah dan sedang digunakan dalam evaluasi program. Sebagian model berupa rancangan teoritis yang disusun para pakar, sebagian dikembangkan dari pengalaman evaluasi dilapangan dan sebagian lagi berupa konsep, pedoman dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan evaluasi program.

Penelitian ini akan dikaji menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam yang terdiri dari *context, input, process, product* sebagai berikut:¹⁷

1. *Context evaluation to serve planning decision* (Evaluasi konteks untuk melayani keputusan perencanaan)

Evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan. Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil program.

2. *Input Evaluation structuring decision* (Input keputusan penataan evaluasi)

Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai

¹⁷ Anisa Pusparani dan Indah Prabawati, (*Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto*). Jurnal (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA). Tanggal akses 22 maret 2020.

alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

3. *Process evaluation to serve implementing decision* (Proses evaluasi untuk melayani keputusan implementasi)

Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan?, dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki?, dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki. Evaluasi proses menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan membuat penafsiran hasilnya.

4. *Product evaluation to serve recycling decision* (Evaluasi produk untuk melayani keputusan daur ulang)

Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan bukti pertanggung jawaban (*accountability*) suatu program kepada masyarakat. Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (*delineating*), perolehan atau temuan (*obtaining*), dan menyediakan (*providing*) bagi para pembuat keputusan.

2.2.2 Teori Akad

2.2.2.1 Definsi Akad¹⁸

Menurut bahasa “akad” jamaknya al-`uqud mempunya dua (2) pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan. Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin, dan berjanji.

Muhammad Salâm Madkûr dalam kitabnya, al-Fiqh al-Islâmî, menjelaskan pengertian akad sebagai:

ما يعقد العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غير فعله على وجه إلزامه إياه

Artinya:

“Akad adalah apa saja yang diikat oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian (yang mengikat) atasnya”¹⁹.

Berdasarkan makna umum akad sebagaimana disebut di atas, maka jual beli, sewa-menyewa dan semua akad mu`awadha lainnya, dan nikah dinamakan dengan akad. Karena setiap pihak berkomitmen untuk memenuhi janjinya dan terkait dirinya untuk melaksanakannya sesuai perjanjiannya.

Ringkasnya menurut Abu Bakar al-Jashash makna akad secara umum adalah setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua (2) keinginan kedua belah pihak yang mrngandung kecocokan. Dengan demikian jika keinginan dari satu pihak saja tidak dinamakan akad, akan tetapi dinamakan janji.

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Cet. 1 Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016), h. 2.

¹⁹ Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah* (Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011), Jurnal 2011. Tanggal Akses 09/03/2020.

Dalam hal ini al-Alusi sebagaimana dikutip Abdul Aziz Muhammad `Azzam membedakan antara “akad” dan “janji”. Akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, dan hal ini tidak terjadi kecuali muncul dari kedua belah pihak. Sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Para ulama menjelaskan firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”²⁰..

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kita untuk menepati janji yang telah disepakati. Menurut Hasan sebagaimana dikutip al-Qurthubi maksud akad di sini adalah akad yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya (*hablun min al-nas*), seperti jual beli (*ba`i*), sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*), nikah dan kerja sama atas lahan pertanian (*muzara`ah* atau *mukhabarah*). Dan akad yang berhubungan dengan manusia terhadap dalam rangka ibadah kepada Allah secara langsung (*hablun min allah*), seperti haji, puasa, dan nadzar.

2.2.1.2 Dalil Hukum Islam Tentang Akad²¹

Prinsip asar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi *lazim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).

²¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Cet. 1 Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016), h. 4.

akad tersebut. Kalau akadnya bersifat *lazim*, maka berjewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jaiiz*, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara`.

Ibnu Taimiyah dalam al-fatawa al-kubra sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara` sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati kebolehan oleh syara` begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad itu adalah adanya keridhahan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi akad adalah sebagai berikut:

Al-Qur`an (Q.S ash-shaff [61]: 2-3;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan (2). Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3)²²”.

2.2.1.3 Pembentukan Akad

2.2.1.3.1 Rukun Akad

Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).

Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu²³:

1. Para pihak yang membentuk akad
2. Pernyataan kehendak para pihak
3. Objek akad,
4. Tujuan akad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Padangan tersebut menunjukkan, bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab Hanafi mengakui, bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur tersebut berada di luar akad sehingga dinamakan akad. Rukun hanya substansi internal yang membentuk akad yakni ijab dan kabul.

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul, namun mereka mengakui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Al-Zarqa dalam menyikapi

²³ Urbanus Uma Leu, *Akad dalam Transaksi Syariah* (UIN Alauddin Makassar , Fakultas Syariah dan Hukum: 2014), Jurnal Tahkim, Vol. x, No. 1. Tanggal Akses 09/03/2020.

perbedaan pendapat itu mengemukakan, bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur adalah rukun akad yaitu ijab dan kabul. Menurut al-Zarqa, empat unsur akad adalah (1) para pihak, (2) objek akad, (3) tujuan akad, dan (4) rukun akad, sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak yaitu ijab dan kabul²⁴.

2.2.1.3.2 Unsur-unsur Akad

Unsur dimaksud adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terwujudnya sebuah akad perjanjian, sebagai di bawah ini:²⁵

a. *Shighoh* akad

Shighoh akad (ijab- kabul) dapat diungkapkan melalui;

1. Ucapan akad. Dalam hal ini lafadz akad cukup dengan diucapkan oleh kedua pihak, dan akad dengan ucapan sangat mudah sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak saling memahami dan mengerti bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing.
2. Perbuatan akad, yakni akad tidak lagi diucapkan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang mempunyai arti bahwa mereka saling meridhoinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberikan uangnya.
3. Isyarat. Dikandung maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini

²⁴ Urbanus Uma Leu, *Akad dalam Transaksi Syariah* (UIN Alauddin Makassar , Fakultas Syariah dan Hukum: 2014), Jurnal Tahkim, Vol. x, No. 1. Tanggal Akses 09/03/2020.

²⁵ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare: 2016). Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1. Tanggal Akses 08/032020.

berlaku bagi orang yang tidak mampu berbicara (sejak lahir), sedang bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan merealisasikan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan lisan atau tulisan, begitu juga bagi orang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan lebih-lebih bila tulisannya baik dan mudah dibaca.

4. Tulisan. Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu dan atau yang tidak mampu bicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca untuk dipahami bersama.

b. Al-Aqid

Al-Aqid adalah *al-ismul fa'il (isim Fa'il)* dari *aqoda* dan artinya adalah orang yang melaksanakan akad (عقد فهو عاقد). Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada *al-Akid*, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada *shighoh* ijab-qobul. *Al-Akid* secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad.

c. Mahal al-aqd

Mahal al-aqd atau *al-ma'qud alaih* adalah objek akad atau barang yang dijadikan sebagai objek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti objek akad nikah, dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad *ijaroh* dan sebagainya.

Ada 5 syarat bagi objek akad (*al-ma'qud alaih*), yaitu²⁶;

1. Objek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad

²⁶ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare: 2016). Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1. Tanggal Akses 08/032020.

2. Objek akad harus sesuai dengan syariat (*masyru'*)
3. Objek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
4. Objek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-Aqid*
5. Objek akad harus suci tidak najis atau mutanajjis

d. *Al-Maudlu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*again*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad *Ijaroh*, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya

2.2.1.3.3 Syarat Akad²⁷

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian

²⁷ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare: 2016). Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1. Tanggal Akses 08/032020.

akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan.

2.2.2.2 Hukum Akad

Yang dimaksud dengan hukum akad menurut para ulama adalah berkaitan dengan tiga hal sebagai berikut²⁸:

- a. Hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melaksanakan (wajib, sunnat), meninggalkan (makruh dan haram), atau pilihan antara melaksanakan atau meninggalkan pekerjaan (mubah). Misalnya hukum jual beli apakah mubah atau haram tergantung sifatnya. Hukum seperti ini dinamakan dengan hukum taklifi.
- b. Dampak hukum yang berpengaruh kepada akad menurut syara`. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan berbedanya akad. Misalnya dalam hukum jual beli ditetapkannya kepemilikan terhadap pembeli atas barang yang diperjualbelikan, ditetapkannya kepemilikan terhadap penjual atas harga barang, hukum sewa-menyewa (*ijarah*) memberikan faidah kepemilikan manfaat bagi penyewa, kepemilikan upah atas yang menyewakan, hukum hiwalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang (muhiil) kepada orang yang berkewajiban membayar utang (muhal `alaih).
- c. Hukum yang berhubungan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut, baik berhubungan dengan diakuinya atau tidak akad tersebut oleh syara` (*shahih*, batal atau fasid), mengikat atau tidaknya (*lazim* atau tidaknya), baik mengikat kepada kedua belah pihak (misalnya akad jual beli/*ba`i*, *ijarah*, *hiwalah*, *musaqa*) atau mengikat salah satunya (misalnya akad gadai/*rahn*),

²⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Cet. 1 Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016), h. 20.

yaitu mengikat bagi pihak yang berutang/*rahin* tidak mengikat bagi pihak pemberi utang/*murtahin*, atau tidak mengikat kepada keduanya (misalnya akad pinjaman/*ariyah*). Hukum seperti ini dinamakan hukum *wadh'i*.

2.2.2.3 Pembagian akad

Menurut Sa'du Ad-din sebagaimana yang dikutip oleh Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar akad dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Akad *mu'awadāt*, seperti jual beli, *ijārah*, *ju'ālah*.
2. Akad *irfaq* seperti *qard*, *āriyah*.
3. Akad *tabarru'āt* seperti hibah dan hadiah, wakaf.
4. Akad akad *I'timān* seperti *wadi'ah*.

Pembagian akad secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu²⁹:

1. Akad bernama dan akad tak bernama seperti, sewamenyewa, dan perjanjian penerbitan dan lain sebagainya.
2. Akad pokok dan akad asesoir seperti akad jual beli dan akad kafalah.
3. Akad bertempo dan akad tidak bertempo seperti sewa-menyewa dan jual beli.
4. Akad konsensual, akad formalistik dan akad riil seperti jual beli, akad nikah dan hibah.
5. Akad masyru' dan akad terlarang seperti jual beli dan jual beli janin.
6. Akad yang sah dan akad tidak sah.
7. Akad mengikat dan akad tidak mengikat seperti jual beli.

²⁹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah* (Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 12 Desember 2019. Tanggal Akses 09/03/2020.

8. Akad nafiz dan akad mauquf.
9. Akad tanggungan, akad kepercayaan dan akad bersifat ganda.
10. Akad mu'awadah, akad tabaru, dan akad muawadah dan tabaru'.

Selain pembagian akad sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pembagian akad dapat dikelompokan berdasarkan banyaknya akad yang digunakan dalam satu transaksi. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu³⁰:

1. Akad tunggal (basīṭ)

Akad basīṭh yaitu, akad yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa akad basīṭ hukumnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam

2. Akad majemuk (murakkab)

Akad murakkab yaitu, suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan atau sebagai bentuk timbal balik. Dalam akad majemuk, tetap memperhatikan semua persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut Najih Hammad sebagaimana dikutip oleh Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar dalam desertasinya, akad murakkab yaitu, kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih di dalamnya seperti jual beli dengan sewa, syirkah, mudharabah dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

³⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah* (Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 12 Desember 2019. Tanggal Akses 09/03/2020.

1. Dilihat dari segi Maliyah dan Ghair Maliyah
Pembagian tersebut dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Akad *maliyah* yaitu akad yang berhubungan dengan harta benda, baik berasal dari pemindahan kepemilikan dengan cara tukar-menukar seperti jual beli dengan berbagai macamnya dan lainnya, atau dengan bukan dengan cara tukar-menukar seperti hibah, utang-piutang, dan wasiat. Adapun apabila terjadi pada pekerjaan khusus tanpa tukar-menukar ialah seperti *wakalah* dan *kafalah*.
 - b. Akad *ghair maliyah* yaitu akad yang berhubungan dengan bukan harta benda, melainkan manfaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai akad yang terjadi pada manfaat seperti *ijarah*, dan *ariyah*. Mayoritas ulama menganggapnya sebagai akad *maliyah*, karena menurut mereka manfaat termasuk harta. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki tapi bukan termasuk harta (*ghair maliyah*).
2. Dilihat dari segi Lazim dan Tidaknya (mengikat atau tidaknya bagi pihak yang melangsungkan akad)
Akad *lazim* adalah akad yang tidak ada hak *fasakh* bagi salah satu pihak apabila tidak ada keridhan pihak lainnya atau akad yang mengikat bagi kedua belah pihak. Kebalikan dari akad *lazim* ini adalah akad *jaiz* atau akad *ghair lazim*, yaitu akad yang ada hak membatalkan (*fasakh*) bagi salah satu pihak atau akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak.

Al-Suyuti membagi akad berdasarkan lazim dan ghair lazim (*jaiz*) nya menjadi lima macam yaitu:

- a. Akad *lazim* bagi kedua belah pihak secara mutlak, seperti akad jual beli (*bai`*), *hiwalah*, *ijarah*, *musaqah*, *hibah* kepada orang lain setelah serah terima barang.
- b. Akad *ghair lazim* bagi kedua belah pihak secara mutlak, seperti *syirkah*, *wakalah*, *qiradh*, *wasiat*, *ariyah*, *wadi`ah*, dan *ju`alah*.
- c. Akad yang di *ikhtilaf*-kan antara *lazim* dan *ghair lazim*, seperti *musabaqah* dan *munadhalah*. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat keduanya termasuk akad *lazim* seperti *ijarah*.
- d. Akad *jaiz* berubah menjadi *lazim*, seperti *hibah* dan gadai (*rahn*) sebelum serah terima barang, dan *wasiat* sebelum meninggal.
- e. Akad *lazim* bagi satu pihak (yang menyerahkan) dan *jaiz* bagi pihak lainnya (yang menerima), seperti akad *rahn* dan *kafalah*.

Sedangkan menurut Al-Zarkasyi membagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Akad *lazim* bagi kedua belah pihak
 - b. Akad *ghair lazim* bagi kedua belah pihak
 - c. Akad *lazim* bagi satu pihak dan *ghair lazim* bagi pihak lainnya.
3. Dilihat dari segi menerima dan tidaknya *khiyar* (hak pilih antara meneruskan atau membatalkan akad)

Ibnu Qudamah membagi akad yang menerima dan tidak menerima *khiyar* menjadi 6 bagian, yaitu:

- a. Akad *lazim* yang tujuannya saling tukar-menukar benda seperti jual beli. Dalam hal ini ada dua macam yaitu:
 1. Akad yang mempunyai dua *khiyar*, yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat* seperti jual beli yang didalamnya tidak disyaratkan adanya penyerahan barang

di *majlis* akad, *hibah* dengan adanya tukar-menukar benda, *ijarah* dalam tanggungan (*fi al-dzimmah*) seperti ucapan “saya menyewakan barang ini kepadamu dengan syarat engkau membuatkan pakaian untukku”. Adapun *ijarah* yang waktunya ditentukan (*mu`ayyanah*) sejak mulai terjadinya akad, maka akad tersebut dimasuki *khiyar majlis* saja, tanpa *khiyar syarat*.

2. Akad yang disyaratkan di dalamnya penyerahan barang majlis, seperti jual beli mata uang (*bai` al-sharf*), jual beli pesanan (*bai` al-salam*), dan jual beli atau tukar-menukar barang ribawi. Akad tersebut tidak termasuk *khiyar syarat*.
 - b. Akad *lazim* yang tujuannya bukan saling tukar-menukar seperti nikah, wakaf dan hibah. Maka akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*.
 - c. Akad *lazim* bagi salah satu pihak, seperti akad gadai (*rahn*). Di dalamnya *lazim* bagi pihak orang yang berutang (*rahin*), dan *jaiz* bagi pihak orang yang memberi utang (*murtahin*). Maka akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*. Begitu juga dalam akad *dhaman* atau *kafalah*, *lazim* bagi *kafil* atau *dhamin* (pihak yang menanggung utang), dan *jaiz* bagi pihak *makful`anhu* atau *madhmun`anhu* (pihak yang dijamin).
 - d. Akad *jaiz* bagi kedua belah pihak, seperti *syirkah*, *mudharabah*, *ju`alah*, *wakalah*, *wadi`ah*, dan *wasiat*. Akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*.
 - e. Akad yang bimbang antara *lazim* dan *jaiz*, seperti *muzara`ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah*. Menurut sebagian pendapat ulama akad tersebut *jaiz*, maka tidak dimasuki *khiyar*. Sedangkan menurut pendapat ulama lain termasuk *lazim*, maka dimasuki *khiyar*.

f. Akad *lazim* yang bebas bagi salah satu pihak seperti *syuf'ah*, maka di dalamnya tidak ada *khiyar*.

4. Dilihat dari segi disyaratkan dan tidaknya penyerahan barang.

Para ulama membagi akad berdasarkan disyaratkan tidaknya penyerahan barang ketika akad menjadi 2 macam, yaitu:

a. Akad yang tidak disyaratkan adanya penyerahan barang (*ma`qud `alaih*) ketika akad, seperti jual beli (*bai`*) secara mutlak, *ijarah*, *wasiat*, *wakalah*, dan *hiwalah*.

b. Akad yang disyaratkan adanya penyerahan barang (*ma`qud `alaih*) ketika akad terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk memindahkan kepemilikan barang seperti *hibah*, utang-piutang (*qardh*), dan *ariyah*.

2. Akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk keabsahannya, seperti jual beli mata uang (*bai` al-sharf*), jual beli (tukar-menukar) barang ribawi, jual beli pesanan (*bai` al-salam*), *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara`ah*.

3. Akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk kelazimannya, seperti *hibah* dan gadai (*rahn*).

5. Dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara`*.

Para ulama membagi hal tersebut ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Akad *Shahih*

Menurut mayoritas ulama akad *shahih* adalah akad yang disyaratkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh pada tercapainya tujuan akad tersebut.

Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang baliq dan berakal terhadap barang berharga yang mampu melakukan serah terima barang dengan ijab

akad. Begitu juga menyewakan barang yang bisa digunakan manfaatnya menurut *syara`*.

b. Akad *Ghair Shahih*

Akad *ghair shahih* adalah akad yang tidak disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh kepada tidak tercapainya tujuan akad tersebut atau akad yang asalnya disyariatkan, akan tetapi sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, akadnya orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* atau akad terhadap bangkai, darah, dan setiap benda yang tidak di akui *syara`* sebagai harta, akad dengan cara pemaksaan, akad terhadap barang yang tidak kelihatan atau tidak jelas (*majhul*).

Ulama Hanafiyah membagi akad tidak *shahih* ini menjadi dua bagian yaitu³¹:

a. Akad Batal

Akad batal adalah akad yang tidak disyariatkan, baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh kepada tidak tercapainya tujuan akad tersebut.

b. Akad Fasad

Akad fasad adalah akad yang disyariatkan asalnya, akan tetapi sifatnya tidak disyariatkan.

6. Dilihat dari segi berlaku dan tidaknya.

Para ulama membagi hal ini menjadi dua bagian yaitu:

a. Akad *Nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad *shahih* yang tidak bergantung pada hak orang lain.

Atau akad yang keluar dari orang yang mempunyai keahlian dalam

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah* (Universitas Islam Bandung: Jurnal MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 Desember 2011). Tanggal Akses 09/03/2020.

mentasharufkannya, dan yang mempunyai wewenang melakukannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk wakilnya. Atau akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad. Misalnya akdnya orang yang diberi wasiat atau orang yang mengurus harta atau akad orang yang mewakilkan kepada orang yang menerima perwakilan.

b. Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad *shahih* yang bergantung kepada hak orang lain. Atau akad yang keluar dari orang yang mempunyai keahlian dalam mentasharufkannya, akan tetapi tidak mempunyai wewenang melakukannya. Atau akad yang terikat dengan persetujuan-persetujuan orang lain. Misalnya, orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya. Kecuali akad berlaku dan sah apabila disetujui oleh pemilik barang.

7. Dilihat dari segi keterikatannya kepada waktu.

Para ulama membagi hal tersebut kedalam dua bagian yaitu:

a. Akad Muaqqatah

Akad muaqqatah adalah akad yang terikat oleh pembatasan waktu.

b. Akad Mutlaqah

Akad mutlaqah adalah akad yang tidak terikat pembatasan waktu.

Al-Suyuti berkata “Setiap akad yang di dalamnya waktu termasuk rukun, maka akad tersebut tidak sah melainkan dibatasi oleh waktu, misalnya, *ijarah* dan *musaqah*. Adapun akad yang menerima pembatasan waktu tetapi bukan merupakan syarat sahnya, seperti *wakalah* dan *wasiat*. Dan setiap yang akad didalamnya waktu tidak termasuk rukun, maka akad tersebut tidak sah

melainkan tidak terikat oleh waktu (mutlak), misalnya akad *qiradh*, jual beli (*bai`*), nikah dan wakaf.

8. Dilihat dari segi penamaannya.

Para ulama membagi hal tersebut ke dalam dua bagian yaitu:

a. Akad *Musamma*

Akad *musamma* adalah akad-akad yang mempunyai nama dan hukum khusus dalam syariat dan dijelaskan hukum-hukumnya. Misalnya, *bai` al-salam*, *ijarah*, *syirkah*, *wakalah*, *wakaf*, *hiwalah*, *wasiat*, dan *ju`alah*.

b. Akad *Ghair Musamma*

Akad *ghair musamma* adalah akad-akad yang tidak mempunyai nama dan hukum khusus dalam syariat. Tetapi hukum-hukumnya bisa diketahui melalui keumuman syariat dan kaidah-kaidahnya. Atau akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Misalnya, *bai` al-isthisna`* dan *bai` al-wafa*.

2.2.2.4 Berakhirnya Akad dan Penyebabnya

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi menjadi dua yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*)³².

1. Sebab *Ikhtiyariyah*

Yang termasuk ke dalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah (*ijarah*).

³² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 26.

2. Sebab *Dharuriyah*

Yang termasuk kedalam sebab *dharuriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rusaknya objek akad (*ma`qud `alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah yang akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *`ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi`ah*, atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b. Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c. Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad atau benda yang dijadikan jaminan (*agunan*) oleh orang lain.

2.2.3 Teori Implementasi

2.2.3.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³³

³³ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006), h. 6.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan

2.2.3.2 Unsur-unsur Implementasi

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.2.3.3 Tujuan Implementasi

Ada beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana suatu kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan umum.

2.3 Tinjauan konseptual

Penelitian ini berjudul *Evaluasi pelaksanaan Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali* dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yaitu:

2.3.1 Evaluasi

Evaluasi secara umum adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana pencapaian suatu kegiatan, bagaimana perbedaan itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2.3.3 Akad *rahn*

Gadai ialah harta benda yang dijadikan jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya), yakni pihak *rahin* menyerahkan barang atau benda kepada *murtahin* sebagai jaminan atau agunan karena pihak *rahin* berutang kepada pihak *murtahin*. Praktik gadai syariah atau yang disebut *rahn* ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan.³⁴

³⁴Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani dan Sunan Fanani, *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya* (Surabaya: Wardhani), Jurnal 2015.

2.3.4 Produk gadai emas

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai salah satu alternative jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai emas memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan trend yang setiap tahun.

2.3.5 Bank syariah


Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pencapaian atas pelaksanaan bank syariah mandiri KCP. Polewali terhadap akad *rahn* (transaksi gadai) dalam produk gadai emas.

2.4 Bagan Kerangka pikir

Menurut Suharsimi Arikunto (2003), evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, dan lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik penerapan. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka di uraikan sebagai berikut³⁵:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, artinya data-data yang digunakan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka-angka. Dalam pendekatan penelitian, penyusunan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali Jl. Mr Muh. Yamin No. 73. Pekkabata, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311.

³⁵Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

Tabel 1 Profil Bank Syariah Mandiri KCP Polewali

Nama Perusahaan	BANK SYARIAH MANDIRI
Nama Bank	Bank Syariah Mandiri
Kode Bank	451
Nama Kantor	Bank Syariah Mandiri KCP Polewali
Status Kantor	KCP Syariah
Alamat	Jl. Muh. Yamin No. 73, Kota Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Kode Pos	91315
Telp	042822252
Website	www.syariahmandiri.co.id

Sumber Data : *Kantor* Bank Syariah Mandiri KCP. Polewali.

3.2.2 Waktu penelitian

Peneliti akan menggunakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan

3.3 Fokus penelitian

Umumnya fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas berdasarkan konsep perbanan syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data peimer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber) data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memberi informasi yang dibutuhkan yang bisa disebut dengan teknik *purposive sampling*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah yang dilakukan secara segala, mengenai sosial dengan gejala-gejala piskis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati masalah-

masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah penerapan akad rahn pada produk gadai emas.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.³⁶

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun data lapangan maka selanjutnya mengorganisir, mengolah atau menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode induktif, yaitu suatu metode analisis

³⁶ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

data yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

4.1.1 Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas :

- a. Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
- b. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat.
- c. Harus emas kuning.
- d. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
- e. Memiliki rekening di BSM.

4.1.2 Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :

- a. Aman dan terjamin.
- b. Prosesnya mudah dan cepat.
- c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif.
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.

4.1.3 Persyaratan pembiayaan :

a. Perorangan

1. Identitas diri dan pasangan.
2. Kartu keluarga dan surat nikah.
3. Slip gaji dua bulan terakhir.
4. Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir.
5. Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha.

b. Badan usaha

1. Akte pendirian usaha.
2. Identitas pengurus.
3. Legalitas usaha.
4. Laporan keuangan dua tahun terakhir.
5. Past performance dua tahun terakhir.
6. Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang.

4.1.4 Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*.
- b. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per bulan dan dibayar pada saat pelunasan.

Adapun proses akad *rahn* (gadai) pada produk gadai emas mulai dari permohonan sampai pencairan di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali yaitu:

4.1.5 Pengajuan permohonan pembiayaan

Dalam proses ini calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan

yang di bawah oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Jika calon nasabah ingin menggadaikan emasnya, nasabah harus datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang telah ditentukan, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank serta membawa barang yang akan dijadikan jaminan nantinya”.³⁷

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pembiayaan dilakukan oleh calon nasabah dengan datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank sekaligus membawa barang yang akan dijadikan jaminan baik itu berupa perhiasan atau batangan.

Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai salah satu alternative jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai emas memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan trend yang setiap tahun.

Oleh karena itu produk gadai emas dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat karena hanya dengan bermodalkan emas, masyarakat dapat menerima pembiayaan pinjaman dari Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

³⁷ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

“Setelah Masyarakat mengetahui bahwa di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali menerapkan produk gadai emas mereka sangat senang karena Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dapat membantu keuangan mereka dengan menggadaikan emasnya”.³⁸

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas yang di implementasikan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat hanya dengan menggadaikan emasnya baik itu yang berupa perhiasan atau batangan.

4.1.6 Pengecekan kualitas barang jaminan

Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan akan diberikan jika perhiasan sebesar 58% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Setelah calon nasabah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan bank, maka akan dilakukan pengecekan barang yang akan dijadikan jaminan untuk menetapkan nilai pembiayaan, jika emas berupa perhiasan maka akan diberikan nilai sebesar 58%, sedangkan jika emas berupa batangan maka akan diberikan nilai 90% dari nilai taksiran”.³⁹

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa pengecekan barang yang akan dijadikan jaminan dilakukan agar dapat menentukan berapa nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh bank kepada calon nasabah.

Barang jaminan (agunan) atau barang yang dapat di gadai di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali masih terbatas yaitu hanya dapat menggadaikan emas karena aturan dari perusahaan bahwa hanya emas yang dapat digadaikan.

³⁸ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

³⁹ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Namun pada Bank Syariah Mandiri hanya bisa menggadaikan emas tidak seperti pegadaian umumnya yang dapat menggadaikan apa saja karena aturan dari perusahaan masih seperti itu”.⁴⁰

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa di bank syariah mandiri kcp. Polewali memeilki perbedaan dari pegadaian sebagaimana biasanya dimana keterbatasan barang yang dapat dijadikan barang jaminan yaitu hanya terbatas pada emas (logam mulia), ini dikarenakan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Walaupun hanya terbatas pada emas, perusahaan mampu membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.

4.1.7 Penaksiran nilai barang jaminan

Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Petugas gadai menaksir harga barang yang akan dijadikan barang jaminan dalam hal ini emas baik itu yang berupa perhiasan maupun batangan, lalu emas tersebut diuji keasliannya dengan langkah-langkah yang ditentukan oleh pihak bank”.⁴¹

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa penaksiran harga barang jaminan dilakukan langsung oleh petugas gadai serta menguji keaslian barang jaminan dengan metode yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri.

⁴⁰ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

⁴¹ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus.

Pedoman penaksirannya sebagai berikut :⁴²

4.1.7.1 Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.

4.1.7.2 Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :

a. Metode jarum uji emas.

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutas goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

1. Jarum uji emas.
2. Batu uji.
3. Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
4. Loupe (kaca pembesar) 10x.
5. Botol air uji emas yang berwarna gelap.
6. Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
7. Pipet tetes dan kertas tissue.

⁴²www.syariahmandiri.co.id

b. Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum archimedes yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkan dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

1. Timbangan (elektronik atau manual)
2. Gelas ukur atau bejana tempat air
3. Air murni
4. Tempat timbangan emas atau tali pengikat
5. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan

ketetapan Bank Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini Maksimal pembiayaan yang diberikan

-Batangan = 90% x nilai taksiran

-Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan

-Batangan = 1,13% x nilai taksiran

-Perhiasan = 1,13% x nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

Tabel 2 Tabel Biaya Administrasi

Berat	Biaya Administrasi
5-10	25.000
15-25	35.000
30-35	45.000
40-50	55.000
55-65	65.000
70-75	75.000
80-90	85.000
95-100	95.000

Sumber Data : Bank Syariah Mandiri

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

4.1.8 Penjelasan mengenai akad kepada calon nasabah

Petugas gadai menjelaskan akad yang mengikat, masa jatuh temponya berlaku sampai 4 bulan, lalu menandatangani surat permohonan dan surat gadai di atas materai.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Kami petugas gadai menjelaskan kepada calon nasabah tentang akad yang akan mengikat antara calon nasabah dengan bank, kami bacakan akadnya, kami sampaikan bahwa ini jatuh tempo 4 bulan, lalu calon nasabah menandatangani surat gadai di atas materai”⁴³.

⁴³ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bank dalam hal ini petugas gadai menjelaskan akad yang mengikat antara calon nasabah dengan bank, lalu menjelaskan bahwa masa jatuh tempo 4 bulan, setelah itu calon nasabah tersebut menandatangani surat permohonan pembiayaan atau surat gadai diatas materai. Akad yang dimaksud adalah akad *rahn* yang merupakan suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu (*rahin*) dalam hal ini nasabah menerima pinjaman atau gadai dan pihak yang lain (*murtahin*) bank menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai (*rahin*).

Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara`* dengan berbagai dalil Al-Qur`an ataupun hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma` ulama`. Diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah⁴⁴ [2]; 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayainya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴⁵”.

Jadi akad yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali yaitu akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* merupakan akad

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* Ed. 1. (Cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004).

pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah.

Implementasi gadai (*rahn*) emas yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*⁴⁶.

Pelaksanaan atau pengimplementasian akad *rahn* pada bank syariah mandiri kcp. Polewali dimulai Januari tahun 2017. Setelah masyarakat mengetahui bahwa di bank syariah mandiri telah menerapkan produk gadai emas mereka sangat antusias walaupun pada awalnya mereka bertanya-tanya mengapa di bank syariah mandiri ada produk gadai emas selama ini mereka hanya tahu bahwa hanya di pegadaianlah yang memiliki produk gadai.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad *rahn* pada bank syariah mandiri Kcp. Polewali dibuka mulai tahun 2017 awal bulan yaitu januari, alhamdulillah peminat sangat antusias namun belum banyak yang mengetahui dan karena sebagian besar masyarakat Polman sudah lebih dulu mengenal pegadaian lain itu sudah menjadi kebiasaan. Setelah Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali menerapkan akad *rahn* masyarakat bimbang dan bertanya-tanya mengapa di Bank Syariah Mandiri ada produk gadai tapi setelah masyarakat mengetahui adanya produk tersebut”⁴⁷.

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu dilaksanakan pada awal

⁴⁶ Rohmad Qomari, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif* (P3M STAIN Purwokerto: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan), 2008. Tanggal Akses 08/03/2020.

⁴⁷ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh Penulis, pada tanggal 05 November 2019.

tahun 2017 yaitu bulan Januari, dan setelah produk tersebut diketahui oleh sebagian masyarakat Polman (Polewali Mandar) mereka sangat antusias walaupun masih ada keraguan atau bimbang tentang adanya produk gadai emas pada bank, karena selama ini masyarakat Polman (Polewali Mandar) hanya mengetahui bahwa menggadaikan suatu barang itu hanya dapat dilakukan di pegadaian. Namun dalam proses akad *rahn* tidak terdapat kendala karena ketika Pawning Officer menjelaskan kepada masyarakat mereka merespon dengan baik apa yang perusahaan tawarkan karena menurut masyarakat itu tidak merugikan karena prosesnya dilaksanakan sesuai dengan akad pada awal perjanjian.

Sesuai dengan tujuan perusahaan menerapkan produk tersebut yaitu membantu sesama manusia yang mengalami kesulitan terhadap keuangan. Khususnya masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha.

4.1.9 Pencairan dana

Pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Setelah pengajuan permohonan pembiayaan, pengisian formulir permohonan, pengecekan barang jaminan, penaksiran barang jaminan serta menguji keaslian emas, penjelasan mengenai akad yang mengikta antara nasabah dengan bank, maka proses terakhir yaitu pencairan dana dilanjutkan dengan pembayaran biaya administrasi seperti itu”.⁴⁸

Dari penuturan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan untuk menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali calon nasabah harus melalui beberapa langkah-langkah yang cukup banyak, dalam hal ini dimulai dari

⁴⁸ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

pengajuan permohonan formulir pembiayaan sampai dengan pencairan dana. Langkah tersebut harus dilakukan karena merupakan ketentuan dari bank syariah mandiri itu sendiri.

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehadiran bank syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini di dasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlak, akan tetapi juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah⁴⁹.

4.1.10 Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Jadi akad *rahn* itu masa jatuh tempo itu selama 4 bulan, tetapi dapat ditebus atau dilunasi sebelum 4 bulan. Bahkan bisa juga jika hari ini menggadaikan emasnya besoknya sudah bisa ditebus atau dilunasi dan apabila telah jatuh tempo masa gadai dapat diperpanjang selama 4 bulan dengan membayar biaya ujrohnya”.⁵⁰

⁴⁹ Siti Sa'adah, *Analisis Proses Pelaksanaan Akad Rahn Pada Pt. Bprs Amanah Ummah* (Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013). Tanggal Akses 09/03/2020.

⁵⁰ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Berdasarkan dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu memberikan pelayanan yang membuat nasabah merasa dimudahkan dalam menggadaikan emasnya, dimana masa gadai selama 4 bulan dapat ditebus atau dilunasi sebelum jatuh tempo, bahkan dapat menebus setelah sehari menggadaikan emasnya. Setelah jatuh tempo selama 4 bulan masa gadai dapat diperpanjang dengan membayar biaya ujrohnya. Jadi, tidak mengikat dan tidak diharuskan selama 4 bulan hingga dapat menebus emasnya.

Adapun langkah-langkah dalam pelunasan yaitu:

- a. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dan masuk ke ruang pelaksana gadai, nasabah dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
- b. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
- c. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
- d. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.
- e. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan kembali kepada nasabah.



Gambar 2: Skema Mekanisme Pelunasan.

4.1.11 Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Ketika ada nasabah yang tidak menebus emasnya pada saat jatuh tempo itu masih diberi kebijakan perpanjangan 2 kali, tetapi setelah 2 kesempatan tersebut masih belum menebus emasnya bahkan tidak membayar ujroh atau biaya titipan maka pihak bank berhak melelang atau menjual emas tersebut sesuai dengan perjanjian di awal akad”.⁵¹

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa gadai di bank syariah mandiri kcp. Polewali hanya dapat dilakukan 2 kali saja dan setelah itu jika nasabah belum menebus emasnya bahkan tidak membayar biaya titipan atau urohnya maka bank dapat melelang atau menjual emas tersebut

⁵¹Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Adapun ketentuan pelelangan sebagai berikut :

- a. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih berapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
- b. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

4.1.12 Perpanjangan Gadai Emas Syariah

Jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan (*ujroh*) serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Polewali, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah tanpa adanya bunga.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Misalnya setelah 4 bulan jatuh tempo tetapi nasabah tersebut belum memiliki uang dalam rekening ataupun tunai untuk menebus emasnya, maka pihak bank memberikan kebijakan untuk perpanjangan masa gadai dengan membayar biaya *ujroh*nya, perpanjangan dapat dilakukan tanpa ada bunga”.⁵²

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali memberikan kebijakan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam keterlambatan menebus atau melunasi emas yang digadaikan setelah jatuh tempo selama 4 bulan, maka nasabah dapat memperpanjang masa gadai dengan membayar biaya titipan atau *ujroh*nya.

⁵²Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali

Evaluasi akad *rahn* pada produk gadai emas akan dikaji menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam yang terdiri dari *context, input, process, product*. Pemaparan hasil penelitian mengenai evaluasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali sebagai berikut:

4.2.1 *Context* (konteks)

Dilihat dari indikator *context*, latar belakang akad *rahn* adalah banyaknya masyarakat khususnya masyarakat yang menengah kebawah atau kurang mampu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka tujuan dari akad *rahn* pada produk gadai emas adalah memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat atau nasabah. Melalui pinjaman dalam hal ini gadai emas membantu perekonomian masyarakat atau nasabah khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Setelah masyarakat mengetahui bahwa bank syariah mandiri telah menerapkan produk gadai emas banyak nasabah yang merasa terbantu dengan produk gadai emas ini, karena banyak masyarakat yang membutuhkan dana atau uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun yang sehari-hari, selain itu mereka membutuhkan dana untuk membuka usaha. Untuk itu kami memberi penawaran pembiayaan pinjaman tanpa bunga dengan cara menggadaikan emasnya”.⁵³

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali merupakan salah satu perbankan syari'ah yang menawarkan

⁵³ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

produknya baik berupa produk gadai maupun pembiayaan dan jasa bank lainnya. Dimana pembiayaan gadai emas (*rahn*) ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak. Keberadaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ini mendapat dukungan yang banyak dari pihak terutama masyarakat Polewali Mandar itu sendiri.

Melihat tujuan yang tercapai Bank Syariah Mandiri juga telah mencapai kelompok sasaran yaitu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, ada beberapa batasan yaitu barang atau jaminan yang dapat digadaikan hanya emas dikarenakan peraturan dari Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu sendiri.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali hanya bisa menggadaikan emas, tidak seperti pegadaian umumnya yang dapat menggadaikan apa saja karena peraturan dari perusahaan masih seperti itu”.⁵⁴

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali memiliki perbedaan dengan pegadaian pada umumnya yaitu hanya dapat menggadaikan emas, selama ini kita pahami bahwa di pegadaian pada umumnya dapat menggadaikan barang mewah seperti mobil, motor, surat berharga atau obligasi, emas dan lain-lain. Walaupun hanya terbatas pada emas, perusahaan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan menerapkan produk gadai emas tersebut.

⁵⁴Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

4.2.2 *Input* (memasukkan)

Dilihat dari indikator *input*, sumber daya yang ada dalam perusahaan bank syariah mandiri yang terdiri dari sumber daya manusia dan finansial. Sumber daya manusia yaitu pimpinan bank, anggota dan seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali, sedangkan finansial dari perusahaan bank syariah itu sendiri yang menyediakan pembiayaan melalui pinjaman gadai emas.

Perkembangan dan keberhasilan produk gadai emas juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan secara tepat yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat sekitar secara berkala dengan cara promosi, periklanan, dan melalui media sosial.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah produk gadai emas diterapkan kami dari pihak Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali sangat bersyukur karena produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, perkembangan produk gadai emas bisa dikatakan sangat berkembang ini terjadi dikarenakan salah satu strategi selain sosialisasi kepada masyarakat kami juga menggunakan strategi lain yaitu melalui media sosial, you tobe dan lain-lain.”⁵⁵

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan produk gadai emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali tidak lepas dari strategi pemasaran yang efektif yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat, melalui periklanan dan media sosial seperti you tobe dan sebagainya.

Terkait dengan mekanisme atau proses dalam akad *rahn* pada produk gadai emas cukup mudah, namun prosesnya agak lama. Hal ini dikarenakan adanya langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam akad *rahn*, terlebih lagi jika banyaknya nasabah yang mengantri. Selain itu, pemeriksaan keaslian dan penaksiran emas yang akan dijadikan barang jaminan atau agunan untuk menentukan

⁵⁵ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

berapa nilai pembiayaan yang akan diberikan, nilai pembiayaan akan diberikan jika perhiasan sebesar 58% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran, ini dapat berpengaruh dalam lamanya proses pengajuan pembiayaan pinjaman tersebut.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Kalau proses akad *rahn* nya ada yang ditandatangani, misalnya formulir permohonan. Jadi, calon nasabah kami itu datang bawa emas, kami periksa keaslian emasnya untuk menetapkan berapa yang dia dapatkan, lalu kami taksir emasnya nominalnya berapa lalu kami sodorkan akad, kami bacakan dan jelaskan akadnya, kami sampaikan bahwa ini jatuh tempo 4 bulan, lalu mereka tandatangan ada dua lembar yaitu permohonan kemudian surat gadai. Disurat gadai ada akad *rahn* yang mengikat antara bank dan nasabah mereka tandatangan diatas materai kemudian kami lakukan pencairan dananya”.⁵⁶

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan untuk menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali yang dimulai dari pengisian permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan dana itu melalui langkah-langkah yang panjang untuk itu lah cukup memakan waktu karena proses pemeriksaan emas dan penaksiran emas perlu waktu yang cukup lama untuk berhati-hati dalam menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, ini memerlukan petugas gadai yang memiliki keahlian khusus. Maka dari itu banyak yang mengantri.

4.2.3 *Process* (proses)

Dilihat dari indikator *process*, tidak ada kendala ataupun kesulitan yang cukup berarti dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

⁵⁶Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Kalau kendala tidak ada masalah sih yang berarti, cuman terkadang nasabah ingin cepat dicairkan dananya “tolong pak cepat supaya ngak lama saya menunggu karena saya sangat butuh dananya” (salah satu nasabah). Makanya kami tinggal membacakan saja bahwa ini sekian dibayar sebulan se 4 bulannya sekian admistrasinya sekian 4 bulan jatuh tempo bisa diperpanjang dan kalau Bapak/Ibu mau melunasi kapan saja boleh dan kemudian bisa diturunin pokoknya bertahap bisa sebulan 4 bulan sampai seterusnya jadi tidak ada masalah pada akadnya.”⁵⁷

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali bagi karyawan mereka tidak merasa terkendala dalam melaksanakan proses tersebut, tetapi bagi nasabahnya terkadang ada yang mengeluh karena ingin segera melakukan proses pencairan dana. Maka dari itu untuk memenuhi permintaan nasabahnya karyawan bank mempercepat proses transaksi tersebut demi kenyamanan nasabahnya. Maka dari itu untuk mempercepat proses pencairan seperti yang diinginkan nasabah pawning officer langsung menjelaskan bagaimana proses pembayaran sewa titipan setiap jatuh temponya, misalkan setiap 4 bulan nasabah harus membayar biaya ujroh atau bisa saja memperpanjang masa gadai nya, sebelum 4 bulan emas tersebut dapat ditebus dan sampai seterusnya.

Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali telah menerapkan akad *rahn* sesuai dengan prinsip hukum Islam yang ditentukan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Salah satu fatwah DSN-MUI yaitu fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* emas.

⁵⁷ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Jadi seperti itu masyarakat sangat antusias dengan adanya produk gadai emas tersebut apalagi sistem yang kami terapkan berdasarkan prinsip syariat Islam dimana ditentukan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), untuk itu di sini hanya ada biaya administrasi dan biaya jasa titipan atau ujrohnya”.⁵⁸

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu berdasarkan ketentuan syariat Islam yang di tetapkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam), maka dari itu otomatis bebas dari riba dan sebagainya.

Dalam proses transaksi, haruslah sesuai dengan prinsip syariat Islam, dimana Allah Swt telah melarang seseorang menempuh jalan yang haram untuk melakukan transaksi. Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa [4]; 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁵⁹”.

⁵⁸ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit J-ART, 2004).

Maksud dari ayat di atas adalah suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi dengan kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

4.2.4 *Product* (produk)

Dilihat dari indikator *product*, akad *rahn* pada produk gadai emas yang telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran mampu membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau nasabah. Manfaat yang dirasakan masyarakat atau nasabah dengan adanya gadai emas ini adalah adanya bantuan pinjaman tanpa adanya bunga, hanya dengan membayar biaya ujrohnya atau sewa titipan. Selain itu, manfaat lain yaitu kemudahan mencari pinjaman sebagai tambahan modal untuk membuka usaha bagi masyarakat atau nasabah. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya gadai emas ini adalah dampak positif yaitu berkembangnya usaha yang dimiliki nasabah Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu kenapa saya bilang bagus unggul disini menggadai itu ketika ada nasabah masa jatuh temponya misalkan tanggal 10 sebulan berjalan dia terlambat membayar misalnya sampai tanggal 15, terkadang sampai 1 minggu, kadang sampai 10 hari itu tidak ada denda sama sekali keterlambatan itu tidak ada denda di bank ini tidak diterapkan denda, jadi untuk itu masyarakat senang dikarenakan pembayarannya tetap tidak bertambah. Kalau ditempat lain kan lewat sehari denda lewat 10 hari tinggi lagi dendanya. Jadi nasabah enak aja”.⁶⁰

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah mandiri kcp. Polewali menerapkan pembiayaan pinjaman yang bebas dari bunga ataupun riba dan sebagainya, selain itu kebijakan yang diterapkan pula memenuhi harapan bagi nasabah. Dimana ketika misalkan pembayaran ujrohnya sudah jatuh pada tanggal 10,

⁶⁰ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

lalu nasabah tersebut belum memiliki uang untuk membayar pada saat itu juga, maka pihak bank memberikan kebijakan bahwa dapat membayar biaya ujrohnya setelah lewat tanggal 10 tanpa adanya penambahan biaya atau biasa disebut denda karena telah melanggar perjanjian di awal. Untuk itulah alasan mengapa produk gadai emas ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan keuangan.

4.3 Pencapaian Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

Pencapaian akad *rahn* pada produk gadai emas dapat ditandai dengan tercapainya tujuan perusahaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak. Keberadaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ini mendapat dukungan yang banyak dari pihak terutama masyarakat Polewali Mandar itu sendiri. Bank Syari'ah Mandiri Kcp. Polewali mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat pada tahun 2017. Disini pembiayaan gadai emas (*rahn*) jumlah nasabahnya terbagi dua yakni nasabah konsumtif dan nasabah produktif. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dapat dilihat dari hasil penelitian.

Adapun peningkatan dan penurunan jumlah nasabah konsumtif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2017 Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat, jumlah nasabahnya sekitar 50%, Tahun 2018 telah terjadi peningkatan nasabah menjadi 70% nasabah artinya terjadi

peningkatan sebesar 20% nasabah dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tahun 2019 menurun menjadi 60% nasabah.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Setelah produk gadai emas diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali Alahamdulillah mengalami perkembangan. Tentunya tidak lepas dari adanya peningkatan dan penurunan nasabah. Pada nasabah konsumtif yaitu pada awal pelaksanaan akad *rahn* tersebut pada tahun 2017 jumlah nasabah sekitar 50%, pada tahun 2018 ada sedikit peningkatan yaitu sekitar 70%. Namun pada tahun 2019 adanya penurunan sekitar 60% lah. Jadi seperti itu”.⁶¹

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali telah terjadi perkembangan yang tentunya tidak lepas dari adanya peningkatan dan penurunan nasabah. Pada nasabah konsumtif, dimana pada tahun 2017 awal pelaksanaan akad *rahn* tersebut sampai pada tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan.

Dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali selain jumlah nasabah *rahn* konsumtif yang mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah nasabah *rahn* produktif juga mengalami peningkatan dan penurunan. dimana peningkatan dan penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2017 Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat jumlah nasabahnya sebesar 40% nasabah, Tahun 2018 meningkat menjadi 60% nasabah artinya terjadi peningkatan

⁶¹Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

sebesar 20% nasabah dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tahun 2019 menurun menjadi 50% nasabah.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Seperti dengan nasabah konsumtif, pada nasabah produktif juga mengalami peningkatan dan penurunan sejak diterapkannya produk gadai emas tersebut, dimana pada tahun 2017 jumlah nasabah produktif sekitar 40%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 60%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 50%, jadi seperti itu lah”.⁶²

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa di bank syariah mandiri kcp. Polewali setelah menerapkan produk gadai emas tersebut telah terjadi peningkatan dan penurunan nasabah. Pada tahun 2017 awal diterapkannya gadai emas, nasabah produktif mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan.

Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa disini gadai emas telah mencapai kelompok sasaran dengan tujuan perusahaan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan konsumtif seperti pendidikan dan kesehatan atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak, begitupun kebutuhan produktif, seperti usaha mikro. Nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas untuk keperluan usaha mikro banyak terjadi ketika menyambut bulan ramadhan dan idul fitri, ini dikarenakan untuk usaha dan penambahan modal.

Pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan dalam jangka pendek yakni hanya 4 bulan oleh karena itu peran gadai emas tidak begitu dominan dalam membangun usaha mikro. Karena produk gadai emas yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali sesuai dengan ketentuan syariat Islam lebih banyak


⁶²Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah.

Seperti penuturan dari Bapak Asram Nurdin dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Salah satu ujuan kami dari pihak bank mengapa menerapkan produk gadai emas ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan sosial dan keperluan lain yang mendesak, namun kami juga membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk membuka usahanya”.⁶³

Berdasarkan penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali menerapkan akad *rahn* pada produk gadai emas tersebut selain mencapai visi dan misi perusahaan ini juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan, untuk itulah gadai emas ini hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan produktif melalui pembiayaan pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dengan cara menggadaikan emas baik itu yang berupa perhiasan atau batangan.



⁶³ Asram Nurdin, Pawning Officer, *Wawancara* oleh penulis, pada tanggal 05 November 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pada proses pelaksanaan akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polweali dapat dilaksanakan dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk menggadaikan emas di bank tersebut yaitu dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, pengecekan kualitas barang jaminan (emas), penaksiran nilai barang jaminan (emas), penjelasan mengenai akad yang mengikat antara nasabah dengan pihak bank, kemudian pencairan dana disertai pembayaran biaya administrasi.
- 5.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali melalui model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam. Pertama *context evaluation*, akad *rahn* pada produk gadai emas telah mencapai tujuan dan kelompok sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kedua *input evaluation*, semua indikator telah terpenuhi serta mampu mendukung keberhasilan dan perkembangan gadai emas termasuk alternatif dan strategi yang ditetapkan. Ketiga *process evaluation*, dapat diketahui bahwa tidak terdapat kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan akad *rahn*. Keempat *product evaluation*, akad *rahn* pada produk gadai emas ini telah

mampu membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat atau nasabah Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali itu sendiri.

- 5.1.3 Pada pencapaian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ditandai dengan tercapainya tujuan perusahaan dimana membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan dan segala pembiayaan untuk keperluan mendesak. Dalam perkembangan produk gadai emas terjadi peningkatan dan penurunan jumlah nasabah didalamnya baik itu nasabah konsumtif maupun nasabah produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali.

- 5.2.1 Meningkatkan promosi yang objek utamanya yaitu masyarakat awam yang belum memahami produk Bank Syariah Mandiri.
- 5.2.2 Pemberian label SNI pada emas untuk meningkatkan kepercayaan terhadap emas dan mengurangi penipuan.
- 5.2.3 Selalu berpegang pada syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim

- Ali Zainuddin, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifulloh, *Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta* ((IAIN Purwokerto: Jurnal 2019). Tanggal Akses 08/03/2020.
- Bukido Rosdalina dan Faradila Hasan, Jurnal 2016. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado). Akses tanggal 15/07/2019.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dedi Lazwardi, *Implementasi Evaluasi Program Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah* (universitas Nahdatul Ulama Lampung: 2017), Al-Idara: Jurnal Kependidikan Islam Vol. 7, No. 2. Tanggal Akses 08/03/2020.
- Dewi, Yupina Sari. *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)*, Skripsi IAIN Parepare 2018.
- Hidayat Enang, 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah* Cetakan Pertama, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana
- Iskawanto Kurniawan dan Muchsin S. Shihab, *Pengaruh Nilai Nasabah, Kualitas Pelayanan, Dan Kualitas Hubungan Terhadap Kepuasan Nasabah Serta Implikasinya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Mandiri* (Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015). Tanggal Akses 09/03/2020.
- Mas`adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masrawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*, skripsi STAIN Parepare 2011.

- Pusparani Anisa dan Indah Prabawati, (*Evaluasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Di Kota Mojokerto*). Jurnal (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA). Tanggal akses 22 maret 2020.
- Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah* (Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011), Jurnal 2011. Tanggal Akses 09/03/2020.
- Rahma Istiana, *Evaluasi Program Socials Trust Fund Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Republika unit Tangerang Selatan* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Jurnal Skripsi 2016. Tanggal Akses 10/07/2020.
- Rohmad Qomari, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif* (P3M STAIN Purwokerto: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan), 2008. Tanggal Akses 08/03/2020.
- Rozalinda, 2017. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Ed. 1, Cet. 4, Depok: Rajawali Pers.
- Setiawan Iwan, Jurnal 2016. *Penerapan Gadai Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam). Akses tanggal 15/07/2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy.2014, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya* Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Soemitra Andri, 2009. *Bank Dan Lembaga keuangan Syariah*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana.
- Suhendi Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah* Cet. 1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi Adrian, 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Ulhusna Ashma, *Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)*, Skripsi STAIN Parepare. 2010.
- Supriyadi Ahmad, Jurnal 2012. *Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus* (Empirik: Jurnal Penelitian Islam). Akses tanggal 15/07/2019.
- Susilo Edi, Jurnal 2017. *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*, (Madura: Istishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah). Akses tanggal 15/07/2019.
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisis Refisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).
- Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki dan Sunan Fanani, Jurnal 2015. *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya* (Surabaya: Wardhani). Akses tanggal 15/07/2019.




Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi


Bank syariah terdepan dan moderen

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan, diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah, dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta, dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



4.1.1 Struktur Organisasi



Gamar 2: Struktur Organisasi PT. Bank Syariah KCP. Polewali

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Evaluasi Akad *Rahn* Pada Produk Gadai Emas Berdasarkan Konsep Perbankan Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Polewali” yang penelitian teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan yang diajukan:

1. Bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ini?
2. Apa yang menjadi kendala dalam akad *rahn* pada produk gadai emasnya?
3. Apa saja proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam produk gadai emas?
4. Bagaimana pengevaluasian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini?
5. Bagaimana proses pelaksanaan akad *rahn* dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri?
6. Apa yang menjadi kendala-kendala Bapak dalam menghadapi proses pelaksanaan gadai emas?
7. Bagaimana menurut Bapak mengenai perkembangan bank syariah mandiri kcp. Polewali ini setelah adanya gadai emas?
8. Bagaimana menurut Bapak mengenai pencapaian setelah pelaksanaan gadai emas ini?

Transkrip Hasil Wawancara Karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali

Nama Narasumber : Asram Nurdin

Pekerjaan/Jabatan : Pawning Officer

Tanggal Wawancara : Selasa, 5 Nopember 2019

Pertanyaan : Bagaimana ketertarikan masyarakat terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali ini?

Jawaban : Ketertarikan masyarakat terhadap akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali dimulai ketika pelaksanaan akad *rahn* dibuka mulai pada bulan Januari tahun 2017. Setelah masyarakat Polman mengetahui bahwa di Bank Syariah Mandiri telah menerapkan produk gadai emas mereka sangat antusias walaupun, pada awalnya mereka bertanya-tanya mengapa di Bank Syariah Mandiri ada yang namanya gadai (*rahn*), namun belum banyak yang mengetahui karena sebagian besar masyarakat Polman sudah lebih dulu mengenal pegadaian lainnya.

Pertanyaan : Apa yang menjadi kendala dalam akad *rahn* pada produk gadai emasnya?

Jawaban : Yang menjadi kendala itu sebenarnya tidak ada karena ketika perusahaan menyampaikan kepada masyarakat mereka merespon dengan baik karena apa yang di akadkan pada awal perjanjian itulah yang kami terapkan,

misalnya nasabah membayar 100,000/bulan maka pembayarannya pun tetap untuk biaya ujrohnya.

Pertanyaan : Apa saja proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam produk gadai emas?

Jawaban : Proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas itu adalah perusahaan menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Bank Syariah Mandiri itu pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo yaitu selama 4 bulan begitupun dengan biaya ujrohnya, namun masa gadai dapat diperpanjang setelah jatuh tempo dengan syarat harus membayar biaya ujrohnya. Tetapi tidak diharuskan bahwa barang jaminan (agunan) dapat ditebus ketika sudah 4 bulan, tergantung kepada nasabah ketika mereka hari ini menggadaikan emasnya kemudian besoknya emas tersebut dapat ditebus tanpa harus menunggu selama 4 bulan.

Pertanyaan : Bagaimana pengevaluasian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri ini?

Jawaban : Pengevaluasian pelaksanaan akad *rahn* pada produk gadai emas itu evaluasi yang dilakukan perusahaan kepada nasabah yaitu terkadang nasabah terlambat membayar ketika sudah jatuh tempo, dan saldonya belum ada dalam rekening.

Pertanyaan : Bagaimana proses pelaksanaan akad *rahn* dalam gadai emas di Bank Syariah Mandiri?

Jawaban : Proses pelaksanaan akad *rahn* dalam gadai emas yaitu nasabah harus mengisi dan memenuhi syarat yang tertera pada form permohonan gadai, setelah itu nasabah tersebut menunjukkan emasnya kepada officer gadai, setelah emas tersebut dinyatakan keasliannya lalu perusahaan akan menyampaikan berapa nominal yang dapat didapatkan nasabah, menjelaskan akad yang mengikat antara bank dengan nasabah kemudian bertanda tangan di atas materai sebagai bukti adanya perjanjian. Setelah proses tersebut, maka bank mencairkan dana yang diminta oleh nasabah.

Pertanyaan : Apa yang menjadi kendala-kendala Bapak dalam menghadapi proses pelaksanaan gadai emas?

Jawaban : Kendala-kendala dalam menghadapi proses pelaksanaan gadai emas sebenarnya tidak ada masalah, tetapi terkadang nasabah ingin segera dicairkan dananya “tolong pak cepat supaya ngak lama saya menunggu karena saya sangat butuh dananya” (salah satu nasabah). Dengan keluhan nasabah tersebut maka perusahaan mempercepat proses pencairan tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak mengenai perkembangan bank syariah mandiri kcp. Polewali ini setelah adanya gadai emas?

Jawaban : Mengenai perkembangan bank ini setelah adanya gadai emas menurut saya sangat berkembang, masyarakat juga antusias karena dia pasti mengetahui dari ceramah-ceramah, ulama, di you tobe bahwa bank syariah itu bagus dan baik, terhindar dari ini, dari riba, bunga dan sebagainya.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak mengenai pencapaian setelah pelaksanaan gadai emas ini?

Jawaban : Tentunya tidak lepas dari adanya peningkatan dan penurunan nasabah. Pada nasabah konsumtif yaitu pada awal pelaksanaan akad *rahn* tersebut pada tahun 2017 jumlah nasabah sekitar 50%, sedangkan nasabah produktif sekitar 40% pada tahun 2018 ada sedikit peningkatan yaitu sekitar 70%, sedangkan nasabah produktif sekitar 60%. Namun pada tahun 2019 adanya penurunan sekitar 60%, sedangkan nasabah sekitar 50% lah. Jadi seperti itu.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ASRAM NURDIN
 Tempat/Tgl. Lahir : DALI, 28 Oktober 1973.
 Jenis Kelamin : PRIA
 Agama : ISLAM
 Pekerjaan/Jabatan : PAWNING OFFICER

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRIWULANDARI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Evaluasi Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kcp. Polewali”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Polewali Mandar, Nopember 2019

Yang bersangkutan


Asram Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SRIWULANDARI, lahir di Pure 1, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 22 April 1998. Merupakan anak kedua (2) dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan harmonis dan romantis Bapak Hasanuddin H dan Ibu Juharia N. Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kassa tahun 2009 dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalukku dan selesai tahun 2012 dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalukku dan selesai tahun 2015. Kemudian setelah itu ditahun yang sama penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil konsentrasi keilmuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Selama dalam bermahasiswa ada beberapa organisasi yang digeluti yaitu organisai eksternal, adapun lembaga yang di masuki penulis adalah Lembaga Dakwah Mahasiswa LDM Al-Madani Stain Parepare. Penulis juga mantan Bendahara Umum dalam organisasi kedaerahan Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPM) Kota Parepare tahun 2018-2019 dan menyelesaikan studi pada tahun 2020. Dengan judul skripsi **“EVALUASI PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP. POLEWALI”**.